



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN PEKALONGAN,
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PEKALONGAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEKALONGAN,
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I,
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 019.5/NK.01/II/2023
NOMOR : 002/NK-33.26.UP.04.07/II/2023
NOMOR : 339/KTR/VI-02/1222
NOMOR : PER/9/052023
NOMOR : MoU-1A/WPJ.10/2023
NOMOR : W11-A36/1235/HM.01.1/II/2023
NOMOR : 040/2023

TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. IMAWAN ABDUL GHOFUR : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Wiroto Nomor 17A Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500/SK-KP.02.08/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Pekalongan, selanjutnya PIHAK KEDUA.

- III. SRI MUGIRAHAYU** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 223 Tahun 2022 Tentang tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager Nomor 354/Peg-04/0522 tanggal 27 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. FARAH DIANA** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Podosugih Jalan Majapahit Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor :KEP/60/032022 tanggal 31 Maret 2022, tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kepala Kantor Cabang Pekalongan Nomor: SKS/17/042022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. TEGUH BUDIHARTO : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. SUTIKNO : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 23 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. SUKARNO : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 003807/B.II/3/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Surat Keputusan Mutasi Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
14. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);
21. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 067/1950/BAK tanggal 29 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
22. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah Nomor: 554.2/0003243 tanggal 13 April 2020 tentang Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
23. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. PLN (Persero) Nomor Pihak Kesatu: 199/M.KS.00/2022, Nomor PihakKedua: 100/3646/SJ, NomorPihakKetiga: 1/NK/MA/2022, NomorPihakKeempat: NK-9/MK.01/2022, NomorPihakKelima: M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, NomorPihakKeenam: 8 Tahun 2022, Nomor Pihak Ketujuh: 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, Nomor Pihak Kedelapan: 6 Tahun 2022, Nomor Pihak Kesembilan: NK/17/VI/2022, Nomor Pihak Kesepuluh; NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor Pihak Kesebelas: KS.01.01.1.2.06.22.33, Nomor Pihak Keduabelas: 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, Nomor Pihak Ketigabelas: 223/PKS/VI.2022, Nomor Keempatbelas: 22/MoU/0622, Nomor Kelimabelas: MOU/18/062022, Nomor Pihak Keenambelas: MOU-7/DIR/2022, Nomor Ketujuhbelas: 0028.MoU/HKM.05.03/C01000000/2022, tanggal 28 Juni 2022;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkanhal-halsebagaberikut:

1. PIHAK KESATU adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah unit kerja Badan Pertanahanan Nasional di wilayah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KETIGA adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pemalang;
4. PIHAK KEEMPAT adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. PIHAK KELIMA merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan;
6. PIHAK KEENAM adalah Lembaga kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a.Perkawinan; b.Waris; c. Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; f.Zakat; g.Infaq; h.Shodaqoh; i.Ekonomi syari'ah;

7. PIHAK KETUJUH adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan perundang-undangan;
8. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik;
9. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam satu tempat;
10. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik; dan
11. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan publik baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan usaha milik negara/Badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Wilayah Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

**Pasal 2
LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergidalam Nota Kesepakatan ini adalah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

**Pasal 3
OBJEK SINERGI**

Pasal 4
RUANG LINGKUP SINERGI

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pemberian konsultasi;
- b. pemberian layanan perizinan dan nonperizinan PARA PIHAK;
- c. pemberian layanan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemberian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH berhak menggunakan/memanaftakan gedung dan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sebagaimana disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berhak memperoleh informasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik oleh PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH.
- (4) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya;
- (5) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini akan disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (7) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat pelaksana untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengatur penggunaan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - b. menyusun tata tertib dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, untuk ditaati bersama bagi penyelenggara pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan tata tertib yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KEENAM;

- d. mengkoordinasikan PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH dalam penyelenggaran Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - e. menyediakan, memelihara, merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
 - f. menjaga keamanan peralatan pelayanan PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH;
 - g. melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH bertugas dan bertanggungjawab:
- a. memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - b. menyediakan petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai bidangnya;
 - c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan dalam pemberian pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - e. melakukan perawatan dan menjaga keamanan sarana prasarana pelayanan yang disediakan PIHAK KESATU;
 - f. melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhiri masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatanini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkandalam suatu adendumyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pekalongan

Jalan Sindoro Nomor 1 Kajen, kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381992

Faximile : (0285) 381992

Email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Pekalongan

Jalan Wiroto Nomor 17A Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51152

Telepon : (0285) 4417189

Faximile : (0285) 4417189

Email : bpn_kabpekalongan@yahoo.co.id

c. PIHAK KETIGA

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan

Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, Kode Pos 51111

Telepon : (0285) 433077

Email : kc-pekalongan@bpjs-kesehatan.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan

Komplek Perkantoran Podosugih, Jalan Majapahit Pekalongan

Telepon : (0285) 425857-425858

Faximile : (0285) 425859

Email : kacab.pekalongan@bpjsketenagakerjaan.go.id

e. PIHAK KELIMA

u.p Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan

Jalan Merdeka Nomor 9 Kraton, Kota Pekalongan, Kode Pos 51117

Telepon : (0285) 422491/422392

Faximile : (0285) 423053

Email : kpp.502@pajak.go.id

f. PIHAK KEENAM

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

u.p. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen

Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan

Telepon : (0285) 381919

Faximile : (0285) 381919

Email : pakajen@ymail.com

g. PIHAK KETUJUH

u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan

Telepon : (0285) 385420

Faximile : (0285) 385420

Email : kabpekalongan@kemenag.go.id

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 7 (tujuh) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

SRI MUGIRAHAYU

PIHAK KEDUA,

IMAWAN ABDUL GHOFUR

PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KEENAM,

SUTIKNO

PIHAK KELIMA,

TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KEEMPAT,

FARAH DIANA

PIHAK KETUJUH,

SUKARNO

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Pekalongan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Nomor : 019.5/NK.01/II/2023

Nomor : 002/NK-33.26.UP.04.07/II/2023

Nomor : 339/KTR/VI-02/0523

Nomor : PER/9/052023

Nomor : MoU-1A/WPJ.10/2023

Nomor : W11-A36/1235/HM.01.1/II/2023

Nomor : 040/2023

Tanggal : 16 Februari 2023

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN, KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN PEKALONGAN,
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PEKALONGAN, BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEKALONGAN,
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I, PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Membuat SK Kepala DPMPTSP tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Tri Wulan I	✓	✓	✓	✓	✓	SK Kepala DPMPTSP Nomor: S10.4/01; Tanggal 2 Januari Tahun 2023 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Terciptanya Kenyamanan dan Ketertiban di Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
2.	Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Melakukan Publikasi secara masif melalui Website maupun media sosial Mal Pelayanan Publik dan pemasangan baliho dititik-titik strategis	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Pamphlet, Baliho dan Informasi di Media Online	Jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik semakin meningkat	Para Pihak
3.	Memelihara dan merawat gedung/ruang pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya	Menyediakan petugas kebersihan yang selalu standby di Mal Pelayanan Publik selama jam pelayanan dan selama jam kerja Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Ruang pelayanan yang bersih dan rapi	Kenyamanan pengunjung Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Menyediakan sarana dan prasarana standar berupa: 1. meja pelayanan 2. kursi pelayanan 3. computer	Anjungan MPP tersedia 1 unit computer, 1 unit printer, 1 meja,4 kursi hadap, koneksi internet dan instalasi listrik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Tri Wulan I	✓	✓	✓	✓	✓	Pelayanan bisa berjalan secara optimal	Kepuasan pengunjung Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
	4. printer 5. koneksi internet 6. instalasi listrik												
5.	Menyediakan anggaran biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menyiapkan anggaran untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari- Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya jaringan komunikasi, jaringan air dan listrik di Mal Pelayanan Publik	Lancarnya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana	Menyediakan petugas penjaga malam	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember Setiap hari mulai pukul 17.00 WIB s.d 06.30 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya penjaga malam yang stanby di Mal Pelayanan Publik	Terjaminnya keamanan di lingkungan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Penyelenggaraan Pelayanan pemberian informasi dan Konsultasi kepada ASN dan pensiunan	Pelayanan pemberian informasi dan Konsultasi kepada ASN dan Pensiunan	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada hari Selasa b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Selasa pukul 08.00 s/d 13.00 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggarannya Pelayanan pemberian informasi dan Konsultasi kepada ASN dan pensiunan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ➤ Taspen Kantor Cabang Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
8.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan	Pelayanan administrasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat Pekalongan, meliputi: a. Pendaftaran peserta b. Penambahan dan perubahan peserta c. Penonaktifan peserta	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam 2 hari kerja dalam 1 Minggu. b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Senin dan Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pelayanan Administrasi Kepesertaan	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan
9.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Penanganan pengaduan tentang kepesertaan BPJS Kesehatan	Pelayanan Informasi dan Penanganan pengaduan tentang kepesertaan BPJS Kesehatan	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam 2 hari kerja dalam 1 Minggu. b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Senin dan Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pelayanan Informasi dan Pengaduan BPJS Kesehatan	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan
10.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan konsultasi BPJS Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat Pekalongan, meliputi: a. Informasi layanan jaminan (JKK,JKM,JHT dan jaminan pesiun) b. Informasi dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam 5 hari kerja dalam 1 Minggu.	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pelayanan Informasi dan konsultasi kepesertaan BPJS Kesehatan	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
					b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Senin s/d Rabu pukul 07.30 s/d 16.00WIB, kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB dan Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB								
11.	Penyelenggaraan Pelayanan pemberian informasi dan Konsultasi mengenai perpajakan	Pelayanan perpajakan bagi masyarakat Pekalongan, meliputi: a. Pelayanan NPWP b. Aktivasi Efin c. Pembuatan kode billing d. Informasi KSWP e. Konsultasi pajak f. Asistensi layanan mandiri	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada hari Rabu b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Selasa pukul 08.00 s/d 13.00 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggarannya Pelayanan Perpajakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ➤ KPP Pratama Pekalongan
12.	Penyelenggaraan Pelayanan terkait Keagamaan	Pelayanan keagamaan bagi masyarakat Pekalongan, meliputi: a. Permohonan Rohaniawan b. Permohonan Narasumber c. Permohonan Pembaca doa d. Permohonan Rekomendasi usul izin belajar e. Permohonan usul karis/karsu	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam 5 hari kerja dalam 1 Minggu. b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Senin s/d Rabu pukul 07.30 s/d 16.00WIB, kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB dan Jumat pukul	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggarannya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongandi Mal Pelayanan Publik	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ➤ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
		f. Permohonan izin cerai g. Permohonan pengantar izin penggunaan gelar h. Permohonan rekomendasi sebagai kepala madrasah i. Permohonan tambahan jam mengajar j. Permohonan izin penelitian k. Permohonan permintaan guru PNS l. Permohonan lamaran pekerjaan m. Permohonan rekomendasi pengurusan ATM gaji/ tunjangan bagi ASN n. Permohonan rekomendasi pindah siswa madrasah o. Permohonan rekomendasi bantuan RA / madrasah p. Permohonan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang q. Permohoan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah			07.30 s/d 11.30 WIB								

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
		r. Permohonan surat keterangan ijazah rusak siswa madrasah s. Permohonan rekomendasi bantuan bagi TPQ/MDT/PP t. Permohonan rekomendasi pindah sekolah bagi santri wajar dikdas/kesetaraan/PDF u. Permohonan surat rekomendasi study lanjut ke luar negeri v. Rekomendasi bantuan sarana prasarana ibadah sekolah w. Permohonan wali hakim x. Permohonan surat keterangan terdaftar masjid/musholla y. Permohonan rekomendasi bantuan masjid/mushola z. Pengukuran arah kiblat aa. Permohonan rekomendasi bantuan pusat bb. Permohonan Rohaniwan cc. Permohonan rekomendasi paspor umrah											

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
		dd. Permohonan rekomendasi pembatalan pemberangkatan ibadah haji (biasa) ee. Permohonan rekomendasi pembatalan pemberangkatan ibadah haji (meninggal dunia) ff. Permohonan perpanjangan KBIH gg. Permohonan surat keterangan pergi haji											
13.	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadilan Agama	Pelayanan administrasi pengadilan agama kepada masyarakat Pekalongan, meliputi: a. Informasi layanan Pengaduan dan Konsultasi b. Pelayanan penyerahan produk pengadilan	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam 5 hari kerja dalam 1 Minggu. b. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Senin s/d Rabu pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB dan Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pelayanan Informasi dan konsultasi dan Penyerahan produk pengadilan agama	Terwujudnya koordinasi dan Sinergi sesuai tugas dan fungsi Para Pihak	➢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ➢ Pengadilan Agama Kajen

PIHAK KETIGA,



SRI MUGIRAHAYU

PIHAK KEDUA,



IMA WAN ABDUL GHOFUR

PIHAK KESATU,



FADIA ARAFIQ

PIHAK KEENAM,



SUTIKNO

PIHAK KELIMA,



TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KEEMPAT,



FARAH DIANA

PIHAK KETUJUH,



SUKARNO